



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kota Balikpapan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 26);
7. Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Walikota Balikpapan.
3. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
8. UPTD Puskesmas adalah unsur yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berada di bawah Dinas.
9. UPTD Puskesmas Perawatan adalah unsur yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berada di bawah Dinas.
10. UPTD Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan adalah unsur yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berada di bawah Dinas.

11. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah adalah unsur yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berada di bawah Dinas.
12. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang jabatan fungsional yang tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu sesuai kebutuhan Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Wali Kota ini, pada Dinas dibentuk:

a. UPTD Puskesmas, yang terdiri atas:

1. Puskesmas Gunungsamarinda;
2. Puskesmas Muara Rapak;
3. Puskesmas Batu Ampar;
4. Puskesmas Graha Indah;
5. Puskesmas Karang Rejo;
6. Puskesmas Sumber Rejo;
7. Puskesmas Karang Jati;
8. Puskesmas Gunungsari Ilir;
9. Puskesmas Gunungsari Ulu;
10. Puskesmas Gunungbahagia
11. Puskesmas Prapatan;
12. Puskesmas Telaga Sari;
13. Puskesmas Damai;
14. Puskesmas Baru Ilir;
15. Puskesmas Baru Tengah;
16. Puskesmas Marga Sari;
17. Puskesmas Margo Mulyo;
18. Puskesmas Teritip;
19. Puskesmas Lamaru; dan
20. Puskesmas Manggar.

b. UPTD Puskesmas Perawatan, yang terdiri atas:

1. Puskesmas Perawatan Karang Joang;
2. Puskesmas Perawatan Mekar Sari;
3. Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir;
4. Puskesmas Perawatan Sepinggian Baru;
5. Puskesmas Perawatan Kariangau;
6. Puskesmas Perawatan Baru Ulu; dan
7. Puskesmas Perawatan Manggar Baru.

c. UPTD Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan; dan

d. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD dengan klasifikasi A.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala yang secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris dan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.
- (2) UPTD Puskesmas Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris dan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.
- (3) UPTD Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris dan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.
- (4) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris dan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas Perawatan terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi UPTD Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPTD Puskesmas

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a bertugas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pelayanan kesehatan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. pelaksanaan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. penggerak masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
- e. pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas dan kompetensi Tenaga Kesehatan;
- f. pemantauan pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- g. pemberian rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit;
- h. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- i. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
- j. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- k. pelaksanaan rekam medis;
- l. pelaksanaan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu, akses dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
- m. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya;
- n. pelaksanaan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan; dan
- o. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertugas untuk:

- a. menyelenggarakan tugas dan fungsi UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
- b. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertugas untuk melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan serta pengelolaan barang milik Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan kegiatan UPTD;
 - b. pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan dan keamanan kantor;
 - c. melaksanakan ketatausahaan UPTD;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan;
 - e. pelaksanaan penatausahaan penerimaan UPTD; dan
 - f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua
UPTD Puskesmas Perawatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

UPTD Puskesmas Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b bertugas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pelayanan kesehatan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, UPTD Puskesmas Perawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;

- b. pelaksanaan pelayanan rawat jalan dan rawat inap 24 jam sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas;
- c. pelaksanaan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- d. pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- e. penggerak masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
- f. pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas dan kompetensi Tenaga Kesehatan;
- g. pemantauan pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. pemberian rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit;
- i. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- j. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
- k. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- l. pelaksanaan rekam medis;
- m. pelaksanaan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu, akses dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
- n. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya;
- o. pelaksanaan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan; dan
- p. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 11

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a bertugas untuk:

- a. menyelenggarakan tugas dan fungsi UPT Puskesmas Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10;
- b. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 12

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b bertugas untuk melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan

program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan serta pengelolaan barang milik Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan perencanaan dan kegiatan UPTD;
 - b. pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan dan keamanan kantor;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan;
 - e. pelaksanaan penatausahaan penerimaan UPTD; dan
 - f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
UPTD Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

UPTD Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c bertugas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang sumber daya kesehatan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, UPTD Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja UPTD;
- b. penyelenggaraan kegiatan teknis maupun manajemen UPTD;
- c. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi permasalahan UPTD;
- d. pelaksanaan analisa kebutuhan obat, perbekalan kesehatan untuk semua Puskesmas;
- e. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan;
- f. pelaksanaan pengamatan terhadap mutu dan kasiat obat secara umum baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan;
- g. pelaksanaan evaluasi pengelolaan obat, perbekalan kesehatan untuk seluruh Puskesmas;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 15

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a bertugas untuk:

- a. menyelenggarakan tugas dan fungsi UPT Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14;
- b. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha

Pasal 16

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b bertugas untuk melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan serta pengelolaan barang milik Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan kegiatan UPTD;
 - b. pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan dan keamanan kantor;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan;
 - e. pelaksanaan penatausahaan penerimaan UPTD; dan
 - f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Keempat
UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d bertugas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pelayanan kesehatan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja UPTD;
- b. pelaksanaan pelayanan pemeriksaan hematologi;
- c. pelaksanaan pelayanan pemeriksaan kimia klinik;

- d. pelaksanaan pelayanan pemeriksaan mikrobiologi;
- e. pelaksanaan pelayanan pemeriksaan kimia air;
- f. pelaksanaan pelayanan pemeriksaan kimia lingkungan (air limbah);
- g. pelaksanaan pelayanan pemeriksaan biologi;
- h. pelaksanaan pelayanan pemeriksaan fisika;
- i. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan laboratorium;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT;
- k. pelaksanaan pengelolaan administrasi penerimaan UPTD;
- l. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
- m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

Paragraf 2 Kepala UPTD

Pasal 19

- Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a bertugas untuk:
- a. menyelenggarakan tugas dan fungsi UPT Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18;
 - b. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 20

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b bertugas untuk melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan serta pengelolaan barang milik Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan kegiatan UPTD;
 - b. pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan dan keamanan kantor;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan;
 - e. pelaksanaan penatausahaan penerimaan UPTD; dan
 - f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD wajib bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Kepala Dinas sebagai Koordinator UPTD wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 24

Apabila Kepala UPTD berhalangan, maka Kepala Subbagian Tata Usaha secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala UPTD sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.

Pasal 25

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya.

BAB VIII ESELON

Pasal 26

- (1) Kepala UPTD Puskesmas dan Kepala UPTD Puskesmas Perawatan merupakan pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD.
- (2) Kepala UPTD Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan dan Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB IX

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 27

Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. UPT Puskesmas dan UPT Puskesmas Perawatan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2009 tentang Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2009 tentang Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan, UPT Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2009 tentang Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan Kota Balikpapan dan UPT Laboratorium dan Radiologi yang melaksanakan sebagian tugas Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Laboratorium dan Radiologi Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini;
- b. pejabat UPT Puskesmas, UPT Puskesmas Perawatan, UPT Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan dan UPT Laboratorium dan Radiologi yang menduduki jabatan pada saat berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini;

- c. pemberlakuan Kepala UPTD Puskesmas dan Kepala UPTD Puskesmas Perawatan merupakan pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) mulai berlaku setelah proses *inpassing* pejabat dimaksud selesai; dan
- d. selama proses *inpassing* Kepala UPTD Puskesmas dan Kepala UPTD Puskesmas Perawatan belum selesai, maka kepada Kepala UPTD Puskesmas dan Kepala UPTD Puskesmas Perawatan diberikan hak-hak administrasi kepegawaian dan keuangan setara dengan Kepala UPTD Kelas A lainnya.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2009 tentang Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2009 Nomor 46 Seri D Nomor 46) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2009 tentang Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2013 Nomor 9);
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2009 tentang Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan Kota Balikpapan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2009 Nomor 48 Seri D Nomor 48); dan
- c. Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Laboratorium dan Radiologi Dinas Kesehatan Kota Balikpapan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 5);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 10 September 2018


WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 30 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PERAWATAN




WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd


M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP 196108061990031004

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 30 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
INSTALASI FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN



WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd:


M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP 196108061990031004

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 30 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH




WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP 196108061990031004